



PUTUSAN

Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan atas pencabutan kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SANDIVA MANAJEMEN PENGAMPU, diwakili oleh Dudi Pramedi, S.H., dan Allova Herling Mengko, S.H., masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Menara Rajawali, Lantai 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arthur Wailan Sanger, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali, Lantai 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

PT SUMATERA PERSADA ENERGI, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan atas pencabutan kepailitan Termohon Kasasi dahulu Termohon, di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon/PT Sumatera Persada Energi sebagian;
2. Menyatakan Termohon/PT Sumatera Persada Energi telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2014;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon/PT Sumatera Persada Energi dengan para kreditornya yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2014;
4. Menyatakan Termohon/PT Sumatera Persada Energi, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210 (dahulu beralamat di Jalan Borobudur Nomor 20, Jakarta 10320), pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Wiwik Suhartono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon/PT Sumatera Persada Energi;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-125., tanggal 8 November 2012 berkantor di Tisye Erlina Yunus & Partners Law Firm, Gedung Margaguna Grand,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2, Ruang 211B, Jalan Margaguna Raya Nomor 9, Pondok Indah, Jakarta 12420, dan;

- b. Saudara Albert Jen Harris Marbun S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37., tanggal 13 Maret 2012, berkantor di Law Office A.J. Harris Marbun, S.H. & Partners, Gedung Utanco, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav B-29, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Sumatera Persada Energi;

7. Menghukum Termohon/PT Sumatera Persada Energi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Bahwa setelah dilakukan pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, Hakim Pengawas telah menyerahkan laporan tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 September 2020, kami ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt. Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst;
- Bahwa, Hakim Pengawas telah menerima surat dari Tim Kurator PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) Nomor 827/TK PT.SPE/Pailit/XI/2020., tanggal 7 Juni 2021 perihal Laporan Tim Kurator untuk Permohonan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit);
- Bahwa, dalam surat permohonan tersebut Tim Kurator telah melaporkan sebagai berikut:
 - Bahwa PT Sumatera Persada Energi telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2016 dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia;

- Bahwa telah dilakukan rapat-rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator juga sudah menerima tagihan dari para kreditor dan telah dilakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dari para Kreditor PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) adalah sebesar Rp850.546.797.408,02 (delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah koma nol dua);
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemberesan, Tim Kurator telah menginventarisir terhadap harta pailit milik PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) sebagaimana di dalam Daftar Pertelaan Asset Sementara PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit), tertanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Tim Kurator;
- Bahwa di dalam laporannya Tim Kurator melaporkan bahwa pemberesan terhadap kepailitan PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) telah ditangani sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di dalam melaksanakan pemberesan terhadap kepailitan PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) telah dikeluarkan Penetapan Going Concern Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017;
- Bahwa setelah dikeluarkannya Penetapan Going Concern Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017, Tim Kurator telah berusaha untuk mendapatkan izin pelaksanaan Penetapan Going Concern dimaksud, dari SKK Migas, sebagaimana surat SKK Migas tanggal 7 April 2017, tetapi ternyata izin tersebut tidak kunjung diberikan;
- Bahwa kemudian SKK Migas melalui Suratnya Nomor SRT-0699/SKKMA0000/2018/SO, tanggal 27 Agustus 2018, perihal

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Persetujuan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja West Kampar oleh ESDM qq SKK Migas tidak melibatkan Tim Kurator;

- Bahwa kemudian Hakim Pengawas mengeluarkan Pencabutan Penetapan Going Concern Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa dengan telah diakhiri kontrak kerjasama Wilayah West Kampar oleh ESDM qq SKK Migas, maka sudah tidak ada lagi asset yang dapat diurus oleh Tim Kurator guna dilakukan pemberesan mengingat kontrak kerjasama Wilayah West Kampar adalah merupakan satu-satunya asset milik Debitor pailit sebagaimana di dalam Daftar Pertelaan Asset Sementara PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit), tertanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Tim Kurator;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, diadakan rapat Kreditor PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) dengan agenda laporan Tim Kurator dan usulan Tim Kurator tentang usulan pencabutan kepailitan terhadap PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit);
- Bahwa di dalam rapat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Tim Kurator menyampaikan laporannya tentang proses pemberesan kepailitan PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) dimana dengan telah diakhiri kontrak kerjasama Wilayah West Kampar oleh ESDM qq SKK Migas, maka sudah tidak ada lagi asset yang dapat diurus oleh Tim Kurator guna dilakukan pemberesan;
- Bahwa di dalam rapat tersebut, ada beberapa Kreditor yang menanyakan kepada Hakim Pengawas, mengenai bagaimana dengan tagihan para Kreditor apabila kepailitan terhadap PT Sumatera Persada Energi diangkat kepailitannya?;
- Bahwa terhadap pertanyaan beberapa Kreditor tersebut, Hakim Pengawas menjelaskan kepada semua Kreditor, apabila kepailitan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) diangkat kepailitannya, maka PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) kembali dalam keadaan semula dan para Kreditor bisa langsung menagih kepada PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit);

- Bahwa di dalam rapat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, terdapat PT Sandiva Pengampu yang mengaku sebagai penerima cessie dari Assa Corp Investco, adapun Assa Corp Investco menerima cessie dari PT Bank Cimb Niaga Tbk;
- Bahwa Tim Kurator mengetahui adanya cessie tersebut melalui surat tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa terhadap adanya pengalihan tagihan (cessie) PT Bank Cimb Niaga Tbk kepada Assa Corp Investco dan kemudian Assa Corp Invesco mengalihkan tagihannya kepada PT Sandiva Pengampu telah dilakukan verifikasi data oleh Tim Kurator yaitu masing-masing pada tanggal 21 April 2021, tanggal 26 April 2021, tanggal 7 Mei 2021, tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara (jika ada), serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit”;
- Bahwa, selanjutnya Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., agar berkenan memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit *a quo*;
- Bahwa, selama proses kepailitan PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) nyatanya Tim Kurator telah mengeluarkan biaya untuk dan selama proses kepailitan ini berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



2021, maka adalah adil dan wajar apabila Kurator mendapatkan penggantian biaya kepailitan dan menerima imbalan jasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

- Bahwa, mengenai yang berkaitan dengan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan, maka biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dimohonkan oleh Kurator akan ditetapkan kemudian;

Bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dan laporan Tim Kurator, Pemohon dan Debitor membenarkan laporan Tim Kurator dan laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut;

Bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dan laporan Tim Kurator, Pemohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- PT Sandiva Manajemen Pengampu sebagai Kreditor PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit);
- Keberatan atas pencabutan kepailitan PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit);
- Permohonan Penggantian Kurator;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepailitan atas PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) beralamat di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, dicabut;
2. Menunjuk surat kabar harian Kompas dan harian Bisnis Indonesia serta Berita Negara RI untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Membebaskan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator kepada budel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 November 2021, itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 November 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2021, dan;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Sumatera Persada Energi telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa atas putusan tersebut telah dikeluarkan Penetapan *Going Concern* dan Tim Kurator telah berusaha mendapat ijin Penetapan *Going Concern* dari SKK Migas yang ternyata ijin tersebut tidak pernah diberikan, padahal satu-satunya asset pailit debitor pailit hanya berupa kontrak-kontrak pembagian produksi lokasi di Blok Kampar Barat dan tidak ada asset lainnya lagi;
- Bahwa karena sudah tidak ada lagi asset dan sumber keuangan debitor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit maka beralasan hukum untuk melakukan pencabutan kepailitan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa karena permohonan keberatan atas pencabutan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon/PT Sandiva Manajemen Pengampu ditolak, maka harus menambahkan amar penolakan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SANDIVA MANAJEMEN PENGAMPU, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2021 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SANDIVA MANAJEMEN PENGAMPU**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan kepailitan atas PT Sumatera Persada Energi (dalam pailit) beralamat di Wisma GKBI, Lantai 22, Suite 2201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, dicabut;
2. Menunjuk surat kabar harian Kompas dan harian Bisnis Indonesia serta Berita Negara RI untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menolak permohonan keberatan pencabutan kepailitan yang diajukan Pemohon;
4. Membebaskan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator kepada boedel pailit;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)